



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Ijrah binti Moh. Amin**, tempat tanggal lahir, Donggala, 06 Januari 1982/39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan TG. Pangimpuan, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Iskandar bin Hi. Ishak Hi. Hamid. S**, tempat tanggal lahir, Donggala, 21 September 1974/46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan TG. Pangimpuan, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **Pemohon II**; -
3. **Hj. Hasni binti Hi. Ishak Hi. Hamid. S**, tempat tanggal lahir, Palu, 24 April 1975/45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan TG. Pangimpuan, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
4. **Agus Ramadhan bin Hi. Ishak Hi. Hamid.S**, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Agustus 1982/38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan TG. Manimbaya, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;-
5. **Siti Nurmala binti Hi. Ishak Hi. Hamid. S**, tempat tanggal lahir, Palu, 21 September 1983/37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan TG. Pangimpuan, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan,

Hal. 1 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut **Pemohon V**;

6. Hj. Fitriani Sia Ningsih binti Hi. Ishak Hi. Hamid. S, tempat tanggal lahir, Palu, 20 April 1991/29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan TG. Pangimpuan, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;
Dalam hal ini Para Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili ahli waris lainnya yaitu:

Nur Rahma Permatasari binti Hi. Ishak Hi. Hamid S, tempat tanggal lahir Palu, 4 Januari 2006/15 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan TG. Pangimpuan, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu; Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **:H. Muhtar, SH Marni Masyita, SH; Meme Irawati, SH**; Advokat yang berkantor pada " Kantor Advokat H. MUHTAR, SH & REKAN" beralamat di Jalan Panglima Polem No. 39 Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, sebagai Pemohon;-

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 14 April 2021 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1977 Ishak HI. Hamid S bin H. Abd. Hamid menikah dengan Hj. Sitti Rahmatia binti Abd. Rahman. Dan dari pernikahan tersebut, dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu
 - Iskandar bin Hi Ishak Hi. Hamid S, ;

Hal. 2 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Hasni binti Hi. Ishak Hi. Hamid. S,
 - Agus Ramadhan bin Hi. Ishak Hi. Hamid S,
 - Siti Nurmala binti Hi. Ishak Hi. Hamid S,;
 - Hj Fitriani Sia Ningsih binti Hi. Ishak Hi. Hamid S,
- 2, Bahwa pada tahun 1995 Ishak Hi. Hamid S melangsungkan pernikahan kedua dengan Hj Sitti Aisyah Linda Wati binti Ambo Asse. Dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama **Nur Rahma Permatasari binti Hi. Ishak Hi. Hamid S;**
3. Bahwa Hj. Sitti Rahmatia binti Abd. Rahman yang merupakan istri pertama Hi. Ishak Hi. Hamid S, meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2005;
4. Bahwa Hj. Sitti Aisyah Linda Wati binti Ambo Asse yang merupakan istri kedua Hi. Ishak Hi. Hamid S, meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2006;
5. Bahwa Hi. Ishak Hi. Hamid S menikah lagi dengan Ijrah binti Moh. Amin pada tanggal 22 April 2007. Dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa Hi. Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid S meninggal dunia di Palu pada tanggal 19 Februari 2021 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Nomor : 7271-KM-10032021-0004 tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya disebut **Pewaris ;**
7. Bahwa Almarhum Hi. Ishak Hi. Hamid S semasa hidupnya memiliki beberapa aset diantaranya 14 Sertifikat hak milik :-
- a) Sebidang tanah seluas 64 M² yang berlokasi di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik No 2651/1996 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
 - b) Sebidang tanah seluas 372 M² berlokasi di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 2704/1997 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
 - c) Sebidang tanah seluas 207 M² berlokasi di berlokasi di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala,

Hal. 3 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai sertifikat Hak Milik No 259/1999 atas nama Ishak Hamid Samad;

- d) Sebidang tanah seluas 163 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 34/2000 atas nama H. Ishak H. Abd. Hamid S;
- e) Sebidang tanah seluas 955 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai sertifikat Hak Milik No 01738/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- f) Sebidang tanah seluas 23 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01831/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- g) Sebidang tanah seluas 34 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01832/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- h) Sebidang tanah seluas 37 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01833/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- i) Sebidang tanah seluas 2162 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 02113/2016 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- j) Sebidang tanah seluas 24 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01843/2013 atas nama

Hal. 4 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. Ishak Hi. Hamid S; k) Sebidang tanah seluas 23 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01830/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

l) Sebidang tanah seluas 100 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01824/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

m) Sebidang tanah seluas 44 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 1104/2008 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S; -----

n) Sebidang tanah seluas 44 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 1105/2008 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

8. Bahwa Almarhum Hi. Ishak Hi. Hamid S semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening 0727900029 atas nama Ishak Hi. Hamid S;

9. Bahwa Para Pemohon merupakan Istri dan anak dari almarhum Hi. Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid S dari pernikahan pertama dan kedua, pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk pengurusan pencairan dan penutupan Tabungan milik almarhum Hi. Ishak Hi. Hamid S di Bank BNI dan mengurus administrasi balik nama sertifikat milik Almarhum Hi. Ishak Hi Hamid S dari atas nama Hi. Ishak Hi Hamid S menjadi atas nama Ijrah binti Moh. Amin, Iskandar bin Hi Ishak Hi. Hamid S, Hj. Hasni binti Hi. Ishak Hi. Hamid. S, Agus Ramadhan bin Hi. Ishak Hi. Hamid S, Siti Nurmala binti Hi. Ishak Hi. Hamid S, Hj Fitriani Sia Ningsih binti Hi. Ishak Hi. Hamid S dan Nur Rahma Permatasari binti Hi. Ishak Hi. Hamid S, atas:

Hal. 5 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah seluas 64 M² yang berlokasi di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik No 2651/1996 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;-
- b) Sebidang tanah seluas 372 M² berlokasi di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 2704/1997 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- c) Sebidang tanah seluas 207 M² berlokasi di berlokasi di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai sertifikat Hak Milik No 259/1999 atas nama Ishak Hamid Samad;-
- d) Sebidang tanah seluas 163 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 34/2000 atas nama H. Ishak H. Abd. Hamid S;
- e) Sebidang tanah seluas 955 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai sertifikat Hak Milik No 01738/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- f) Sebidang tanah seluas 23 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01831/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- g) Sebidang tanah seluas 34 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01832/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

Hal. 6 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Sebidang tanah seluas 37 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01833/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

i) Sebidang tanah seluas 2162 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 02113/2016 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

j) Sebidang tanah seluas 24 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01843/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

k) Sebidang tanah seluas 23 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01830/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

l) Sebidang tanah seluas 100 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01824/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S; -

m) Sebidang tanah seluas 44 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 1104/2008 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

n) Sebidang tanah seluas 44 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 1105/2008 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

Hal. 7 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **Agus Ramadhan bin Hi. Ishak Hi. Hamid.S** (Pemohon IV) bermohon agar ditunjuk dan ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk:

- a. pengurusan pencairan dan penutupan Tabungan milik Almarhum Hi. Ishak Hi. Hamid S di Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0727900029 atas nama Ishak Hi. Hamid S;-
- b. Pengurusan balik Nama Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum Hi. Ishak Hi Hamid S di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Donggala dan Kota Palu dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama **Almarhum Hi. Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid S** meninggal di Palu pada tanggal 19 Februari 2021 karena sakit;
3. Menetapkan nama-nama berikut adalah **Ahli Waris** dari **Almarhum Hi. Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid S** yaitu:
 - Ijrah binti Moh. Amin ;
 - Iskandar bin Hi Ishak Hi. Hamid S ;
 - Hj. Hasni binti Hi. Ishak Hi. Hamid. S ;
 - Agus Ramadhan bin Hi. Ishak Hi. Hamid S ;
 - Siti Nurmala binti Hi. Ishak Hi. Hamid S ;
 - Hj Fitriani Sia Ningsih binti Hi. Ishak Hi. Hamid S ;
 - Nur Rahma Permatasari binti Hi. Ishak HI. Hamid S
4. Menetapkan:
 - a) Sebidang tanah seluas 64 M² yang berlokasi di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Hal. 8 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Sertifikat Hak Milik No 2651/1996 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

- b) Sebidang tanah seluas 372 M² berlokasi di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 2704/1997 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- c) Sebidang tanah seluas 207 M² berlokasi di berlokasi di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai sertifikat Hak Milik No 259/1999 atas nama Ishak Hamid Samad;
- d) Sebidang tanah seluas 163 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 34/2000 atas nama H. Ishak H. Abd. Hamid S
- e) Sebidang tanah seluas 955 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai sertifikat Hak Milik No 01738/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- f) Sebidang tanah seluas 23 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01831/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- g) Sebidang tanah seluas 34 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01832/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- h) Sebidang tanah seluas 37 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01833/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- i) Sebidang tanah seluas 2162 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai

Hal. 9 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik No 02113/2016 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

-

j) Sebidang tanah seluas 24 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01843/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

k) Sebidang tanah seluas 23 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01830/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

-

l) Sebidang tanah seluas 100 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01824/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

m) Sebidang tanah seluas 44 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 1104/2008 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

n) Sebidang tanah seluas 44 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 1105/2008 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S; -

o) Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0727900029 atas nama Bpk. Ishak Hi. Hamid S sebagai Warisan ;

5. Menetapkan, menunjuk Pemohon IV **Agus Ramadhan bin Hi.**

Ishak Hi. Hamid S sebagai pihak yang berhak untuk:

- Pengurusan pencairan dan Penutupan Tabungan milik almarhum Hi. Ishak Hi. Hamid S di Bank BNI dengan nomor rekening 0727900029 atas nama Bpk. Ishak Hi. Hamid S ;
- Pengurusan balik nama Sertifikat atas nama almarhum Hi Ishak Hi Hamid S ke ahli waris di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Donggala dan Kota Palu

Hal. 10 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;-

Subsidiar;

Dan atau Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi oleh kuasanya hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

- 1 . Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :175/22/IV/2007 tanggal 23 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.1),
2. Asli Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat oleh para Pemohon atas nama Iskandar, Hj. Hasni, Agus Ramadhan, Siti Nurmala, Hj. Fitriani Sia Ningsih, dalam hal ini sebagai ahli waris almarhum Ishak Hi. Hamid S tanggal 15 April 2021 yang diketahui oleh Lurah Tatura Utara serta dikuatkan oleh Camat Palu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai kemudian diberi bukti (P.2),
3. Asli Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat oleh Pemohon atas nama Ijrah, dalam hal ini sebagai ahli waris almarhum Ishak Hi. Hamid S tanggal 15 April 2021 yang diketahui oleh Lurah Tatura Utara serta dikuatkan oleh Camat Palu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai dan kemudian diberi bukti (P.3),
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :305/DISP/BNW/V/92 atas nama Iskandar, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Donggala, tanggal 30 Mei 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal. 11 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.4),

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :AL.801.0091837 atas nama Hasni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 17 November 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.5),
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 13 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.6),
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nurmala, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 13 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.7),
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.797.0077999 atas nama Fitriani Sianingsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tanggal 07 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.8),
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.8010009132 atas nama Nur Rahma Permata Sari yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Palu tanggal 09 Oktober 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.9),
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-10032021-0004 atas nama Ishak Hi. Hamid. S yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 10 Maret 2021 . Bukti surat tersebut telah

Hal. 12 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.10),

11. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/77/1001/IV/2021 atas nama Hj. Sitti Rahmatia, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tatura Utara, tanggal 13 April 2021, bukti surat tersebut bermaterai, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, , kemudian diberi bukti (P.11),
12. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/76/1001/IV/2021 atas nama Hj. Sitti Aisyah Lindawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tatura Utara, tanggal 13 April 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai, kemudian diberi bukti (P.12),
13. Fotokopi Buku Tabungan BNI Nomor Rekening : 07027900029-IDR atas nama Ishak Hi. Hamid S. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.13),
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2651 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala tanggal 02 Oktober 1996. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.14),
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor :2704 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala tanggal 01 Maret 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.15),
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor :259 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala tanggal 24 Nopember 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.16),
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor :34 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 06 Maret 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.17),
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01738 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Palu tanggal 11 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 13 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.18), tanggal

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01831 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 30 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.19), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01832 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 30 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.20), tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01833 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 30 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.21),
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02113 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 04 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.22),
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01843 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 30 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.23), t
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01830 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 30 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.24),
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 01824 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 30 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.25),

Hal. 14 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1104 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 04 April 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.26),
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1105 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu tanggal 04 April 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi bukti (P.27),

Bukti Saksi :

1. **Akbar bin Ambo Masse**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa Tosale, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kemandakan Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Ijrah binti Moh. Amin sebagai istri ketiga Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid, namun tidak dikaruniai anak;;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV Pemohon V dan Pemohon VI sebagai anak kandung Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid dari isteri pertamanya yang bernama Hj. Sitti Rahmatia;
 - Bahwa Hj. Sitti Rahmatia telah meninggal dunia pada tahun 2005;
 - Bahwa isteri kedua Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid bernama Hj. St. Aisyah Lindawati dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nur Rahma Permata Sari, umur 15 tahun, namun Hj. St. Aisyah Lindawati juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2021 di Rumah Sakit Palu karena sakit;
 - Bahwa almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid semasa hidupnya sampai meninggal dunia beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon saat ini semuanya beragama Islam;

Hal. 15 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk proses balik nama dan penjualan beberapa aset berupa tanah serta pencairan tabungan rekening BNI atas nama almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid;

2. **Teguh Waluyo bin Ponidi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid;
- Bahwa saksi mengenal almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid karena saksi adalah karyawan dari salah satu anak almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid yaitu Agus Ramadhan;
- Bahwa almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid meninggal pada bulan Februari 2021 di rumah sakit Palu karena sakit;
- Bahwa para Pemohon adalah isteri dan anak kandung dari almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid;
- Bahwa yang saksi tahu almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid pernah menikah 3 (tiga) kali;
- Bahwa isteri pertama Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid bernama Hj. St. Rahmatia dikaruniai lima orang anak yaitu
 - Iskandar bin Hi Ishak Hi. Hamid S ;
 - Hj. Hasni binti Hi. Ishak Hi. Hamid. S ;
 - Agus Ramadhan bin Hi. Ishak Hi. Hamid S ;

Hal. 16 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Nurmala binti Hi. Ishak Hi. Hamid S ;
- Hj Fitriani Sia Ningsih binti Hi. Ishak Hi. Hamid S ;
- Bahwa isteri kedua Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid bernama Hj. Sitti Aisyah dan dikaruniai satu anak yang bernama Nur Rahma Permata Sari, namun saat ini masih di bawah umur ;
- Bahwa isteri pertama dan isteri kedua almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid juga telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum semasa hidupnya menganut agama Islam;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Pengurusan proses balik nama serta penjualan aset berupa tanah milik almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid serta pencairan tabungan almarhum di Bank BNI; ..

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus para Pemohon kepada **H. Muhtar,SH.,Marni Masyita SH.** dan **.Meme Irawati.SH.**, bertanggal 12-Aprili 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa khusus Nomor 93/C-IV/2021/PA Pal. tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempuhan, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku masing-masing hingga tanggal 31-12-2021, oleh karena itu surat kuasa

Hal. 17 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2021 di Palu karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P 27 dan 2 (dua) orang saksi.yang bernama **Akbar bin Ambo Masse dan Teguh Waluyo bin Ponidi**,

Menimbang, bahwa P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut menerangkan bahwa Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid dan Ijrah binti

Hal. 18 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Amin adalah suami isteri sejak tanggal 22 April 2007 *bermeterai cukup*, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P3 berupa surat Keterangan Kewarisan harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 sampai P 8 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak kandung Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid. dan Hj. Sitti Rahmatia, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 9 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Rahma Permatasari adalah anak kandung Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid. dan Hj. Sitti Aisyah, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 10 berupa Fotokopi Kutipan Akta kematian yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Ishak Hi. Hamid S Hamid. telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2021 di Palu karena sakit, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 11 berupa Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara, bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa isteri pertama almarhum Ishak Hi. Hamid S Hamid.

Hal. 19 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hj. Siiti Rahmatia telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2005 karena sakit, bukti surat tersebut *telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 12 berupa Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Tatura Utara, bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa isteri kedua almarhum Hi Ishak Hi. Hamid S Hamid. yang bernama Hj. Siiti Aisyah Lindawati telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2006 di Jakarta karena sakit, bukti surat tersebut *telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 13 berupa Fotokopi Buku Tabungan rekening BNI Cabang Palu Nomor 07027900029-IDR surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tabungan tersebut merupakan harta warisan almarhum Ishak Hi. Hamid S, bukti surat tersebut *telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 14 sampai P.27 berupa Fotokopi Srtifikat Hak Milik an. Ishak Hi. Hamid S, bukti tersebut harus dinyatakan terbukti harta –harta tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Ishak Hi. Hamid S, bukti surat tersebut *telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Ishak Hi. Hamid S, dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di Palu karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum . memiliki tabungan pada Bank BNI dan beberapa harta peninggalan lainnya

Hal. 20 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan balik nama sertifikat atas nama almarhum kepada ahli warisnya dan pencairan dan/atau penutupan rekening milik almarhum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah isteri ke tiga dari almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan, Pemohon VI, adalah anak kandung almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid dari isteri pertama yang bernama almarhumah Hj. Sitti Rahmatia ;
- Bahwa istri kedua almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid bernama almarhumah Hj. Sitti Aisyah Linda Wati telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Nur Rahmah Permata Sari, berumur 15 tahun
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid sejak menikah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2021 di Palu karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa semasa hidup almarhum Hi. Ishak Hamid S bin H. Abd. Hamid memiliki tabungan pada Bank BNI dan beberapa harta berupa tanah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan dana tabungan pada Bank BNI Cabang Palu atas nama almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid .dan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik an Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid;

Hal. 21 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari almarhum . Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum . Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid,. maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi tersebut, bahwa almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid. meninggal dunia pada tanggal ..19 Februari 2021. di Palu. karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum . Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid. dapat dikabulkan,;

Hal. 22 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa semasa hidup almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid. terdaftar sebagai nasabah pada Bank BNI Cabang Palu sebagaimana bukti P 13 dan memiliki harta sebagaimana yang tersebut pada P 14 sampai P 27, namun almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid.meninggalkan 1 orang isteri dan 6 orang anak kandung sebagai ahli warisnya, maka sesuai petitum poin 5 surat permohonan para Pemohon, majelis hakim perlu menunjuk salah satu ahli warisnya dalam hal ini Agus Ramadhan bin Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid untuk melakukan pencairan dan penutupan Tabungan milik almarhum Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid pada Bank BNI Cabang Palu dan pengurusan balik nama Sertifikat hak milik atas nama almarhum Hi Ishak Hi Hamid S bin H. Abd. Hamid di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Donggala dan Kota Palu ;

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon; ;
2. Menyatakan Pewaris **Hi. Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid S** meninggal di Palu pada tanggal 19 Februari 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Hi. Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid S** adalah sebagai berikut:

- Ijrah binti Moh. Amin ;(istri);
- Iskandar bin Hi Ishak Hi. Hamid S. (anak kandung) ;
- Hj. Hasni binti Hi. Ishak Hi. Hamid. S. (anak kandung) ;
- Agus Ramadhan bin Hi. Ishak Hi. Hamid S.(anak kandung) ;
- Siti Nurmalia binti Hi. Ishak Hi. Hamid S. (anak kandung) ;
- Hj Fitriani Sia Ningsih binti Hi. Ishak Hi. Hamid S. (anak kandung) ;
- Nur Rahma Permatasari binti Hi. Ishak HI. Hamid S,(anak kandung)

Hal. 23 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan:

- a) Sebidang tanah seluas 64 M² yang berlokasi di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik No 2651/1996 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- b) Sebidang tanah seluas 372 M² berlokasi di Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 2704/1997 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- c) Sebidang tanah seluas 207 M² berlokasi di berlokasi di Desa Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai sertifikat Hak Milik No 259/1999 atas nama Ishak Hamid Samad;
- d) Sebidang tanah seluas 163 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 34/2000 atas nama H. Ishak H. Abd. Hamid S;
- e) Sebidang tanah seluas 955 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara,

Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai sertifikat Hak Milik No 01738/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- f) Sebidang tanah seluas 23 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01831/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;

Hal. 24 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Sebidang tanah seluas 34 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01832/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- h) Sebidang tanah seluas 37 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01833/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- i) Sebidang tanah seluas 2162 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 02113/2016 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
-
- j) Sebidang tanah seluas 24 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01843/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- k) Sebidang tanah seluas 23 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01830/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
-
- l) Sebidang tanah seluas 100 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 01824/2013 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- m) Sebidang tanah seluas 44 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 1104/2008 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- n) Sebidang tanah seluas 44 M² berlokasi di Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 1105/2008 atas nama Hi. Ishak Hi. Hamid S;
- o) Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening :0727900029 atas nama

Hal. 25 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk. Ishak Hi. Hamid S, adalah harta warisan Hi. Ishak Hi. Hamid S bin H. Abd. Hamid ;

5. Menetapkan, menunjuk Pemohon IV Agus Ramadhan bin Hi. Ishak Hi. Hamid S sebagai pihak yang berhak untuk:

- Pengurusan pencairan dan Penutupan Tabungan milik Alm Hi. Ishak Hi. Hamid S di Bank BNI Cabang Palu dengan nomor rekening 0727900029 atas nama Bpk. Ishak Hi. Hamid S;
- Pengurusan balik nama Sertifikat atas nama almarhum. Hi Ishak Hi Hamid S di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Donggala dan Kota Palu;

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

.. Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal .06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Sulfiani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/ kuasa hukumnya,;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 26 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal



Andi Sulfiani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 120.000,00**

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 27 dari 27 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)